

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 terdapat kalimat *untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*. Makna dari kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah fungsi dan tujuan dari bangsa Indonesia didirikan menjadi negara, ketika sebuah dasar negara tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah Indonesia berarti Indonesia tidak menjalankan dasar negara Indonesia, ketika pemerintah tidak menjalankan dasar negara Indonesia berarti Indonesia rusak akan hal sebuah aturan yang dibuat sendiri akan tetapi tidak dilaksanakan. Pada pasal 31 ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan di ayat 2 diperjelas dengan menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dari pasal tersebut memiliki makna bahwa warga negara Indonesia harus mengikuti pendidikan dasar tanpa pandang bulu, baik itu dari pihak miskin serta latar belakang apapun. Adapun manfaat dalam memberikan sekolah dasar bagi seluruh warga Indonesia adalah dapat memberikan pengetahuan, membangun karakter, memberikan pencerahan, dan yang paling penting adalah membantu kemajuan bangsa serta meingkatkan kualitas pemuda dan generasi selanjutnya agar dapat meneruskan kepemimpinan negara ini dengan baik serta memberikan dampak positif bagi daerah asal pemuda atau generasi penerus tersebut.

Disebuah negara terdapat pemerintah yang bertugas mengatur jalannya sebuah negara tersebut untuk dibentuk seperti apa negara yang dinaunginya, ketika berbicara Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara kesatuan atau bisa juga disebut dengan negara republik dimana terdapat banyak pulau- pulau yang tergabung menjadi satu kenegaraan yaitu negara Indonesia, Indonesia juga memiliki sebuah system untuk mengembangkan negara melalui pemerintahannya. Dalam pemerintahan. Di Indonesia sendiri menganut system presidensial untuk

menjalankan pemerintahan negara. System pemerintahan Presidensil adalah dimana pemimpin dari negara tersebut adalah presiden, presiden berhak mengangkat menteri- menteri dalam kabinetnya, dan menteri- menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Dikarenakan negara Indonesia adalah negara kepulauan maka untuk memudahkan mengatur seluruh daerah yang tersebar diseluruh pulau di Indonesia maka diperlukan kepala pemimpin di daerah masing- masing agar lebih mudah untuk mengontrol dan mengimbangkan berjalannya sebuah pemerintahan di daerah yang terhierarki oleh aturan- aturan yang ada dari pemerintahan yang di atasnya. presiden memberikan mandat kepada pemerintah provinsi yang ada dipulau yang tersebar di Indonesia. pemerintah provinsi adalah pusat pemerintahan yang terbentuk dari beberapa bagian disetiap pulau yang ada di negara Indonesia, dalam artian di satu pulau terdapat beberapa provinsi. Dalam pemerintahan provinsi masih terbagi lebih banyak lagi kepala pemerintahan yang tersebar untuk mempermudah pengaturan disetiap wilayah Indonesia, pemerintahan kabupaten adalah salah satu dari tingkatan yang berurutan setelah pemerintah provinsi, akan tetapi dari beberapa kabupaten akan terpegang oleh pemerintahan walikota yang menaungi beberapa kabupaten yang ikut tergabung dalam wilayahnya. Semua aturan yang ada daerah yang tersebar diseluruh Indonesia harus ada sebuah korelasi dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah provinsi berlanjut ke pemerintahan daerah kabupaten, dibawah pemerintahan daerah kabupaten juga masih ada pemerintah desa.

Di setiap pemimpin daerah memiliki kekuasaan wilayah masing masing untuk mengatur dan menetapkan aturan undang- undang di wilayah kekuasaannya, salah satu dari beberapa aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yaitu Perbup. Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati yang dimana peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten bersama dengan legislatif daerah Kabupaten Ponorogo yang bertujuan untuk dan demi kepentingan masyarakat secara tertulis sebagai wewenang pemerintah daerah mengatur wilayah kekuasaannya secara otonom dan tidak melenceng dengan aturan- aturan yang ada di atasnya.

Dalam pembahasan ini saya ingin meneliti bagaimana peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Kabupaten Ponorogo, ada banyak sekali peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo ini. Akan tetapi juga ada yang di amandemen untuk kepentingan berlangsungnya kehidupan masyarakat Ponorogo, ketika peraturan tersebut dilaksanakan belum tentu bisa membentuk masyarakat untuk menjadi lebih baik atau *stagnant* seperti terdalu sebelum peraturan undang-undang tersebut disahkan. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada para pengelola agar lebih baik dan berjalan sesuai dengan tujuan sesuai sasaran atas program dari pemerintah kabupaten yaitu Bupati. Dimana sebenarnya bupati mengesahkan peraturan tersebut salah satunya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah Kabupaten Ponorogo ini melalui bantuan untuk siswa siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan bantuan biaya langsung maupun tidak langsung. Alasan saya membuat tulisan skripsi ini adalah adanya sedikit ketakutan saya terhadap pengelola dari pemerintah yang tidak benar-benar menyalurkan bantuan khusus tersebut dengan tepat sasaran. Dari beberapa program lain yang dibuat pemerintah pun ada beberapa yang bisa disebut kurang tepat sasaran.

Alasan lain dalam pembuatan skripsi ini adalah untuk melihat seberapa instansi pemerintahan melaksanakan peraturan yang dibuatnya atau atau tidak karena penyaluran bantuan seperti ini menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya warga masyarakat Ponorogo, ketika dalam pelaksanaan penyaluran tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh bupati yang bagaimana nantinya dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan terkait berarti sama halnya lembaga tersebut sudah melanggar Undang-undang yang menyebabkan penyelewengan amanah dan bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para orang yang tidak memiliki jiwa bertanggung jawab.

Maka dari itu saya meneliti Perbup Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Khusus Siswa Miskin, perbedaan penelitian ini dengan lainnya adalah belum ada yang membahas hal ini di daerah Kabupaten Ponorogo dan alasan saya mengambil penelitian ini agar dapat mengetahui apakah dengan peraturan ini sudah bisa memperlancar program dari pemerintah, apakah

memang benar mengurangi beban orang yang kurang mampu dalam ekonomi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Atau bahkan mungkin lembaga terkait akan melakukan penyelewengan dari peraturan tersebut dan akan berakibat pidana. Maka dari itu saya meneliti Perbup Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Khusus Siswa Miskin.

Harapan saya dengan penelitian ini kedepannya agar dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut soal perihal program dari pemerintah lebih ditingkatkan untuk meningkatkan kecerdasan para siswa generasi penerus bangsa yang bisa dikatakan kurang mampu dalam masalah ekonomi untuk membayar bulanan pembayaran sekolah mereka dan diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan adanya sekolah gratis dalam jenjang tertentu khususnya pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bagi warga yang kurang mampu (Wahyuni, 2010). Selain kurang mampu, warga yang tertelak pada daerah pelosok perlu ditindak lanjuti agar mendapat fasilitas pendidikan Sekolah Dasar yang baik dan bisa juga untuk diperhatikan kepada orang-orang yang membutuhkan, program sekolah dasar bagi orang yang sudah melebihi batas usia pada umumnya juga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah terutama bagi orang yang memang benar tidak mampu dan mau untuk menimba ilmu di sekolah dasar. Ketika dalam hal kecil seperti perhatian pemerintah terhadap sebuah pendidikan dasar menurut saya itu adalah nilai *plus* tersendiri bagi kepala daerah, akan tetapi tidak hanya kepala daerah saja yang perlu ditindak lanjuti akan tetapi para oknum yang bersangkutan seharusnya juga melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok karena masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan pada saat ini belum tentu mendapatkan hak mereka sepenuhnya untuk mendapatkan bantuan program dari pemerintah daerah.

Selain itu saya juga berharap semoga pemerintah dan lembaga dinas dalam pemerintahan daerah Ponorogo melaksanakan amanah pekerjaannya dengan baik tanpa menyeleweng dan bertanggung jawab atas tanggungannya sebagai pelayan masyarakat demi kemaslahatan hajat hidup masyarakat Ponorogo. Dari sisi lain skripsi ini dibuat untuk penelitian normatif terhadap pelaksanaan

lembaga dalam melaksanakan BKSM yang bertentangan dengan undang-undang petunjuk pelaksanaan BKSM di Kabupaten Ponorogo.

Selain itu sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya sebuah program dari pemerintah tersebut haruslah dilakukan dengan benar- benar diumumkan kepada khalayak umum tidak hanya mengatakan untuk umum tapi yang mengetahui hanya beberapa lingkup orang saja. Akan tetapi tidak hanya dari pemerintahan saja yang harus diperhatikan atau perlu di evaluasi untuk menjadi yang lebih baik, masyarakat seharusnya juga harus bisa bersifat kooperatif ketika mereka sudah tidak dinyatakan sebagai warga yang tidak mampu karena satu dari beberapa tujuan dari program pemerintah daerah ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah Ponorogo. Ketika Kabupaten Ponorogo terdapat sedikit angka kemiskinan berarti daerah Kabupaten Ponorogo termasuk daerah yang bisa dikatakan berkembang. Aktifnya masyarakat dalam sebuah pemerintahan juga membantu untuk menurunkan angka korupsi dalam pemerintahan yang dapat merugikan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Didalam tulisan ini terdapat beberapa hal yang dipertanyakan untuk menyelesaikan penelitian dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa permasalahan yang dipertanyakan adalah :

1. Bagaimana petunjuk pelaksanaan BKSM yang sesuai dengan Perbup Nomor 16 Tahun 2020?
2. Bagaimana analisis yuridis perundang-undangan terhadap implementasi BKSM tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan yang sesuai dengan rumusa masalah diatas adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana petunjuk pelaksanaan BKSM tersebut, sudah sesuai dengan aturan perbup atau belum

2. Untuk mengetahui bagaimana petunjuk pelaksanaan BKSM tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan terkait atau belum

Dan manfaat yang nantinya akan segera dicapai dalam penelitian ini adalah dilihat dari beberapa aspek :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam sumbangsih pemikiran dalam bentuk teori untuk dijadikan sebuah referensi penulisan orang lain serta dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam kemampuan setiap individu orang yang membacanya dan diharapkan mampu untuk memberikan bantuan informasi kepada pembaca tentang apa yang telah ditulis dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis :

- a) Bagi pembaca

Diharapkan bagi pembaca dapat dijadikan bahan referensi dan sebagai peningkatan kualitas penelitian oleh pembaca

- b) Bagi masyarakat

Diharapkan manfaat dari penulisan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi kepada masyarakat dan sebagai pertimbangan ilmu pengetahuan terhadap apa yang terjadi dalam penelitian ini tentang implementasi Peraturan Bupati serta menjadikan masyarakat lebih kritis atau lebih paham lagi mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh Bupati

- c) Bagi Pemerintah

Agar tulisan penelitian ini dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk melakukan implementasi undang-undang yang dibuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dijadikan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang yang bersangkutan dengan bantuan untuk siswa miskin dalam membantu proses mencerdaskan kehidupan bangsa